

**PERTANGGUNGJAWABAN DALAM *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
REGION I / SUMATERA I**

TESIS

**OLEH
FADHLAN
NPM: 171803036**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

**PERTANGGUNGJAWABAN DALAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
REGION I/SUMATERA I**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

FADHLAN
NPM. 171803036

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pertanggungjawaban dalam *Corporate Social Responsibility* di
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera I
N a m a : Fadhlán
N P M : 171803036

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum


Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur




Dr. Marlina., SH., M.Hum




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 18 April 2019

Yang menyatakan,



Fadhlan

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN DALAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK REGION I/SUMATERA I

Oleh:
Fadhlan
NPM: 171803036

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR. Pelaksanaan pertanggungjawaban CSR ini masih menimbulkan berbagai masalah yaitu berupa penyaluran yang kurang tepat sasaran. Penyaluran hanya untuk meningkatkan *image* perusahaan bahkan ada beberapa perusahaan sama kali tidak mau menjalankan CSR-nya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum *Corporate social Responsibility*, bagaimana pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1 dan apakah hambatan dan upaya penanggulangan pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen untuk memperoleh data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, masalah yang ada dalam kaitannya dengan Pertanggungjawaban *Corporate Social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1.

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum *Corporate social Responsibility* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, sesuai kebijakan Umum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL), Wira Usaha Mandiri. Program Sarana Ibadah, Program Bina Ilmu, Program Kesehatan, Program Bencana Alam dan lain sebagainya. Hambatan dan upaya penanggulangan pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, yakni: Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan CSR dimana wilayah untuk penyaluran dan pelaksanaan cukup besar, Pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan. Pemaksaan pelaksanaan kegiatan sosial oleh masyarakat kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan CSR. Upaya penanggulangan pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1 yaitu: Meningkatkan dan menambah anggaran dalam pelaksanaan CSR karena wilayah untuk penyaluran dan pelaksanaan CSR cukup banyak dan luas khususnya di wilayah Sumatera Utara. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan CSR. Meningkatkan dan memperbaharui aturan hukum terkait pelaksanaan program CSR. Meningkatkan penegakan hukum bagi pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan CSR.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, *Corporate Social Responsibility*, PT. Bank Mandiri

ABSTRACT
RESPONSIBILITY IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN PT.
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK REGION I / SUMATERA I

By:
Fadhlan
NPM: 171803036

Corporate Social Responsibility (CSR) has recently become increasingly popular with the increasing practice of corporate social responsibility, and global, regional and national discussions about CSR. The implementation of CSR accountability still causes various problems, namely in the form of distribution that is not on target. Distribution is only to improve the image of the company and there are even some companies that do not want to run their CSR. The problem in this research is how to regulate Corporate Social Responsibility, how to implement Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra I and what are the obstacles and efforts to overcome the implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra I.

The research method used is normative juridical research, namely library research that examines documents to obtain secondary data. The nature of this research is descriptive analyst, namely to reveal events or facts, circumstances, phenomena, problems that exist in relation to the Responsibility of Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra I.

The results of the conclusions in this study are legal arrangements for Corporate Social Responsibility in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Companies, Law Number 19 Year 2003 concerning Ownership Companies State, Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra I, in accordance with the general policies of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, and applicable laws and regulations. Partnership Program (PK) and Community Development (BL), Mandiri Entrepreneurship. Worship Program, Science Development Program, Health Program, Natural Disaster Program and so on. Obstacles and efforts to overcome the implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra I, namely: Lack of budget in implementing CSR where the area for distribution and implementation is quite large, A negative view from some communities regarding CSR activities as a form of corporate promotion. Forcing the implementation of social activities by the community to PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Weak law enforcement in implementing CSR. Efforts to overcome the implementation of Corporate Social Responsibility at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I / Sumatra I, namely: Increasing and increasing the budget in implementing CSR because the area for distribution and implementation of CRS is quite large and extensive, especially in the area of North Sumatra. Disseminating information to the public about CSR activities. Improve and renew legal rules related to the implementation of CSR programs. Increase law enforcement for violations that occur in the implementation of CSR.

Keywords: Accountability, Corporate Social Responsibility, PT. Mandiri Bank

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Dalam *Corporate Social Responsibility* Di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera I”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Isnaini, SH.M.Hum, Ph.D selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis,

5. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Almarhum Ayahanda Zainal Arifin yang mana semasa hidupnya beliau sangat mengharapkan penulis untuk dapat menyelesaikan akademik ini, Namun ayahanda dipanggil Allah SWT pada tanggal 12 Februari 2019 kemarin. Dan kepada Ibunda Maisyarah yang setiap saat memotivasi penulis baik berbentuk moril dan materil. Serta kepada Ayahanda Angkat Penulis H. Razali Doyong dan Ibunda Hj. Zainabun Doyong, dan Buya H. Maswandi, SH, M.Hum dan Umi Hj. Jamillah, SH, MH.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kakanda Salbiah dan Abangda Lukman, S.Pd, dan Adinda Annisa Maulida Yusti S.Pd yang mana selalu membantu penulis, serta penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kakak Hj. Ramadani, A.Md, dan Abang H. Aulia Rachman, SE serta abang dr. Faisal Arbie yang telah banyak membantu penulis dalam biaya perkuliahan baik ditingkat Strata-1 hingga sekarang, mudah-mudahan Allah melipatkan keberkahan karunia rezekinya. Serta semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat ALLAH SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 15 April 2019

Penulis

Fadhlan
171803036



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| LEMBAR PERNYATAAN | |
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian | 9 |
| F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep | 11 |
| 1. Kerangka Teori..... | 11 |
| 2. Kerangka Konsep | 24 |
| G. Metode Penelitian..... | 26 |
| 1. Spesifikasi Penelitian..... | 27 |
| 2. Sumber Data dan Bahan Hukum | 28 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 29 |
| 5. Analisis Data | 30 |
| BAB II PENGATURAN HUKUM <i>CORPORATE SOCIAL</i> | |
| <i>RESPONSIBILITY</i> | 31 |
| A. Konsep dan Perkembangan Ketentuan Tanggung Jawab | |
| Sosial Perusahaan di Indonesia | 31 |

| | |
|---|----|
| B. Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam | |
| Hukum Positif | 41 |
| 1. Undang-Undang-Nomor 40 Tahun 2007 Tentang | |
| Perseroan Terbatas | 43 |
| 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang | |
| Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan | |
| Terbatas..... | 46 |
| 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan | |
| Usaha Milik Negara | 47 |
| 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang | |
| Penanaman Modal | 49 |
| 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang | |
| Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 51 |
| C. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) | 56 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III PELAKSANAAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> | |
| DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK REGION I/ | |
| SUMATERA I..... | 65 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Bank Mandiri | 65 |
| B. Strategi Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) | |
| PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk..... | 75 |
| C. Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Bank | |
| Mandiri (Persero) Tbk Region I/ Sumatera I | 81 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| BAB IV | HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN PELAKSANAAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK REGION I / SUMATERA I..... | 87 |
| | A. Hambatan dalam Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/ Sumatera 1 | 87 |
| | B. Upaya Penanggulangan dalam Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/ Sumatera 1 | 95 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN..... | 99 |
| | A. Kesimpulan..... | 99 |
| | B. Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen konstitusi tahun 2002 menginstruksikan bahwa perekonomian Indonesia disusun serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar acuan normatif menyusun kebijakan perekonomian nasional yang menjelaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi yang bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi, air dan kekayaan alam lainnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut diatas bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak semata-mata tanggungjawab salah satu pihak saja, akan tetapi tanggungjawab semua yang berkepentingan (*stakeholders*) seperti negara dan pengusaha yang ikut menikmati kekayaan Negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk tanggungjawab pengusaha terhadap masyarakat adalah tanggung jawab sosial

perusahaan yang dikenal dengan istilah “*Corporate Social Responsibility (CSR)*”.¹

Penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR.² Menguatnya terpaan prinsip *good corporate governance* seperti *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia bisnis. Di tanah air, disebut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.³

Kecenderungan globalisasi dan meningkatnya permintaan dari *stakeholder* terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial dan pengungkapannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik CSR. CSR

¹ Umar Hasan, *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Majalah Hukum Forum Akademika, Nomor 1 Tahun 2014 (Maret, 2014), hal: 1-2.

² Hardiansyah. *Lingkungan, Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan – CSR*, Jurnal, Magister Ilmu Hukum, Jakarta, 2014, hal. 9

³ Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Salemba Empat. hal. 4.

sendiri merupakan pernyataan umum yang menunjukkan kewajiban perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pemegang kepentingan internal dan eksternal.

Di Indonesia sendiri, Perkembangan praktek dan pengungkapan CSR mendapat dukungan dari pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 dan 74 dan Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal.

Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Mulyanita, alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*. Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia dapat dilihat melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial.⁴

⁴ Mulyanita, Sugesty. 2009. *Pengaruh Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan*. Tesis tidak diterbitkan. Lampung: Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. hal. 7.

Kendatipun *social responsibility* memiliki kemanfaatan secara sosial (*social consequences*) dan ekonomi (*economic consequences*), namun ternyata perusahaan memandang secara berbeda. Perbedaan persepsi tersebut berada secara diametral, yaitu terdapat perusahaan yang memandang bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan merupakan kewajiban mereka. Bahkan *social responsibility* mengandung biaya yang relatif besar yang justru mengganggu profitabilitas perusahaan. Sementara, terdapat kelompok pelaku bisnis yang beranggapan bahwa *social responsibility* merupakan investasi jangka panjang, dan memiliki manfaat dalam meningkatkan *image* dan legitimasi, sehingga dapat dijadikan sebagai basis konstruksi strategi perusahaan.⁵

Yusuf Wibisono memetakan cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) ke dalam tiga persepsi, yaitu: pertama, perusahaan melakukan tanggung jawab sosial sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Artinya perusahaan melakukan tanggung jawab sosial lebih karena mematuhi anjuran peraturan dan perundangan, maupun tekanan eksternal (*external driven*).⁶

Contoh riil adalah pelaksanaan bantuan saat bencana alam, dimaksudkan untuk meningkatkan simpati terhadap perusahaan. Kegiatan tersebut tidak sampai pada mendorong penguatan kehidupan masyarakat pasca bencana.

Kedua, tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban (*compliance*). Disini, tanggung jawab sosial dilakukan atas dasar anjuran regulasi yang harus dipatuhi, seperti Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-04/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan

⁵ Nor hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 66.

⁶ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility* Gresik: Fascho Publishing, hal. 73.

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, peraturan *Stock Exchange Comission*, dan sejenisnya. Contoh riil adalah (1) perusahaan BUMN harus menyisihkan sampai 2% laba bersih untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; (2) pengusaha-pengusaha Amerika Serikat semakin selektif terhadap produk *furniture* Indonesia, yang harus menerapkan *ecolabeling* suatu bukti bahwa kayunya diambil dengan tidak melanggar peraturan lingkungan. Dampak adanya peraturan dan perundangan tersebut harus mematuhi dan melaksanakan tanggung jawab sosial supaya mereka dapat diterima oleh lingkungan.⁷

Ketiga, perusahaan melakukan tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar *compliance* namun *beyond compliance*. Disini, tanggung jawab sosial didudukkan sebagai bagian dari aktivitas perusahaan. *Social responsibility* tumbuh secara internal (*internal driven*). Sikap terbuka dalam memandang tanggung jawab sosial telah masuk dalam berbagai ranah. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya diukur dari *economic measurement*.

CSR sering kali dikaitkan dengan persoalan etika dalam bisnis, kajian etika dalam bisnis akan memberikan fokus pada perilaku korporasi dalam beroperasi, yang dikur dengan aspek moralitas. Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik dan buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia.⁸

Salah satu jenis bank yang memainkan peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bank Mandiri. Bank Mandiri

⁷ *Ibid.* hal. 74

⁸ Mukti Fajar, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Studi Tentang Penerapan Ketentuan CRS Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 60

didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2018 Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I Sumatera 1 bersama sejumlah BUMN lainnya seperti BNI, BRI, BTN, PT Pegadaian, PT Surveyor Indonesia, PT Kawasan Industri Medan, PT Pos Indonesia, PT Kimia Farma Tbk, PT Jamkrindo, dan PT Askrindo melakukan sejumlah kegiatan CSR pada sarana pendidikan sebesar Rp1,27 miliar berupa taman baca, peralatan sekolah, kapal belajar, komputer, alat kesehatan, dan mobil pintar.⁹

Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban CSR ini adalah bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia masih menimbulkan berbagai masalah yaitu berupa penyaluran yang kurang tepat sasaran. Penyaluran hanya untuk meningkatkan *image* perusahaan bahkan ada beberapa perusahaan sama kali tidak mau menjalankan CSR-nya. Permasalahan yang datang dari masyarakat, kadang kala masyarakat belum siap untuk diajak mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya partisipatif, dimana masyarakat tidak mau diajak berubah hanya ingin mendapatkan bantuan saja berupa kucurangan dana (filantropi) serta

⁹ Tim Sindonews, *BUMN Hadir di Sumut Salurkan Dana CSR Rp10,2 Miliar, melalui* <https://ekbis.sindonews.com/read/1268043/34/bumn-hadir-di-sumut-salurkan-dana-csr-rp102-miliar-1513927757>, diakses tanggal 3 Januari 2019. Pukul. 12.00 Wib

kultur dan terkadang *capacity building* ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang “Pertanggungjawaban *Corporate Social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1”.

B. Perumusan Masalah

Ada beberapa rumusan masalah yang dianggap penting dan sangat mendasar untuk diperhatikan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum *Corporate social Responsibility*?
2. Bagaimana pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1 ?.
3. Apakah hambatan dan upaya penanggulangan pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum *Corporate social Responsibility*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan upaya penanggulangan pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera1.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam rangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan masukan mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. "Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam rangka *know how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum serta mempunyai *expertise* dalam menganalisa hukum yang mampu melakukan penelitian hukum".¹⁰

Penelitian, merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan. Secara operasional penelitian dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjang pembangunan, mengembangkan sistem dan mengembangkan kualitas manusia.¹¹

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan pemahaman dan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta menambah pengetahuan, wawasan, khususnya yang berkaitan dengan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.41.

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal 10

penelitian di bidang hukum dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman praktis yang diperoleh selama ini.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bahan kajian lebih lanjut serta masukan bagi pembentuk undang-undang (legislatif) baik di tingkat pusat maupun daerah, serta masyarakat dan para akademisi untuk pengembangan hukum.

2. Secara Praktis

- a. Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi badan usaha dan juga masyarakat yang berkedudukan sebagai penerima CSR dalam kaitannya dengan pemberian CSR.

- b. Pemerintah

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban *Corporate Social Responsibility*.

- c. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap Pertanggungjawaban *Corporate Social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area penelitian yang pernah dilakukan

sehubungan dengan objek pembahasan ini sudah pernah dilakukan oleh Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area:

1. Analisis hukum terhadap pengaturan *Corporate Social Responsibility* pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh Ika Safitri (NIM : 06700033), Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Adapun permasalahan yang di bahas dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam etika bisnis dan perusahaan?
 - b. Bagaimana peranan pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebagai kemitraan tripartit dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
 - c. Bagaimana pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV (Studi pada Unit Kebun Dolok Hilir Kabupaten Simalungun) oleh Edi Syahputra (NIM : 0670050880), Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Adapun permasalahan yang di bahas dalam penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan *Corporate Social Responsibility* dilingkungan BUMN?
2. Bagaimanakah implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan PTPN IV Unit Kebun Dolok Hilir Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimanakah dampak implementasi *Corporate Social Responsibility*

terhadap masyarakat lingkungan PTPN IV Unit Kebun Dolok Hilir Kabupaten Simalungun?

Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya terletak pada dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan CSR yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dasar hukum PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, dapat dipertanggungjawabkan penulis bahwa tesis ini memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Serta perusahaan yang dibahas adalah perbankan bukan perkebunan seperti penelitian di atas meskipun memiliki konsep yang sama yang BUMN.

Penelitian tesis ini menghimpun data dari referensi buku-buku, perundang-undangan dan internet. Oleh karena itu, penelitian tesis ini dan permasalahan yang diajukan belum pernah diteliti dan dibahas sehingga dapat dikatakan asli.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Menentukan suatu teori dalam penelitian adalah penting, sedemikian pentingnya, sehingga menurut David Madsen sebagaimana dikutip oleh Lintong Q Siahaan mengatakan "*The basic purposes of scientific research is the theory he adds that a good theory properly seen present a systematic view of phenomene by specifying realitation among cariables, with the purposes of exploring, and prediction the phenomenona*".¹² Artinya dasar dari suatu penelitian adalah teori

¹² Lintong O. Siahaan, 2000, *Prospek PTUN sebagaimana penyelesaian Sengketa Administrasi Indonesia*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI. hal. 5.

yang secara sistematis dapat menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan sesuatu yang akan diprediksi atas fenomena tersebut.

Kerangka teori adalah “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis”.¹³ Kebutuhan akan kerangka teori semakin jelas bila dilihat dari fungsinya, yaitu:

- a. Kerangka teori menguraikan variabel-variabel yang diperhitungkan atau yang dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian dan darinya memberi hasil bagi pemecahan masalah
- b. Memberikan batasan-batasan kepada penyelidikan yang akan diajukan dengan menyoroti variabel-variabel mana yang harus dipandang sebagai tidak relevan dan karena itu harus diabaikan
- c. Kerangka teori merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil-hasil penelitian. Bagaimanapun juga arti hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data adalah dengan mengacu kepada kerangka teori
- d. Kerangka teori memberikan pemahaman-pemahaman dari mana peneliti dapat mendeduksikan obyek-obyek penelitian.¹⁴

Berdasarkan uraian tentang kerangka teori di atas, maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah teori *utilitarisme* (utilitas).

Diterapkannya teori tersebut karena tanggungjawab hukum lahir dari adanya konsep *Corporate Social Responsibility* dalam kegiatan sosial sebuah perusahaan. Sedangkan teori *utilitarisme* (utilitas) merupakan pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya.

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara

¹³ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hal. 80.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 81.

hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).¹⁵ Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya.¹⁶

Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut, suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* yang berlawanan dengan natural

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press. hal. 61.

¹⁶ *Ibid.* hal. 63

person.¹⁷ Dimana sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-organ korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara.

Tanggungjawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Namun kedua konsep tersebut menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggungjawab (pertanggungjawaban). Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek.¹⁸

Dalam hukum perdata, tanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.

Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas/masyarakat hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggung jawaban kolektif. Pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan

¹⁷ *Ibid.* hal. 63

¹⁸ *Ibid.* hal 101.

dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada pelaku delik, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.¹⁹

Selain teori tanggungjawab hukum maka teori lainnya yang dikemukakan adalah teori *utilitarisme* (utilitas). Teori *utilitarisme* (utilitas) yang dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill (1806-1873). Teori Utilitarisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau bangsa tersebut (*the greatest happines for the greatest number of people*).²⁰

Teori utilitas merupakan pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. Artinya, bahwa hal yang benar di definisikan sebagai hal yang memaksimalkan apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin etis. Ukuran baik

¹⁹ Bernard L. Tanya, ed all, 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 120.

²⁰ Darji Darmodiharjo, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama. hal. 117

buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.

Bentham menjelaskan lebih jauh bahwa asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu, atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Dalam bukunya "*Introduction to the moral and legislation*" Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Maka menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.²¹

Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum. Dalam hal ini, pendapat Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan. Dasar moral dari perbuatan hukum ini bertahan paling lama dan relatif banyak digunakan. *Utilitarianism* (dari kata *utilis* berarti manfaat) sering disebut dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan. *Utilitrisme* sangat menekankan pentingnya konsekwensi perbuatan dalam menilai baik buruknya.

Kualitas moral suatu perbuatan baik buruknya tergantung pada konsekwensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika suatu perbuatan membawa lebih banyak kerugian dari pada

²¹ C. S. T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 44

manfaat perbuatan itu harus dinilai buruk.

Konsekwensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya.²² Teori Bentham merupakan teori hukum yang bersifat imperatif, yang didalamnya terdapat konsep-konsep kunci, yaitu: *Sovereignty*, *Power*, dan *sanction* dalam sebuah masyarakat politik. Bentham mendefinisikan hukum:

“Hukum dapat di definisikan sebagai kumpulan dari tanda-tanda yang bersifat deklaratif dari keinginan yang diterima dan di adopsi oleh yang berdaulat dalam negara, menyangkut pedoman sikap tindak yang harus dilakukan dalam beberapa kasus oleh orang-orang tertentu atau kelas tertentu, yang dalam hal ini ia menjadi subjek bagi kekuasaannya: keinginan tersebut memercayakan untuk pencapaiannya itu pada harapan dari peristiwa-peristiwa tertentu yang hal ini dimaksudkan pernyataan tersebut seharusnya atas kesempatan menjadi alat untuk melewati, dan prospek dari yang dimaksudkan tersebut seharusnya bertindak menjadi motif atas mereka yang bersikap tindak”.²³

Dalam hal ini Bentham memilah antara kebutuhan sosial dan keharusan logis. Bagi Bentham penerapan/pelaksanaan hukum merupakan “ekstra legal” walaupun ia tidak menyampingkan penggunaan sanksi hukum. Bentham juga melihat bahwa “*command*” dan “*sovereign*” merupakan hukum walaupun “*command*” itu hanya di dukung oleh sanksi-sanksi moral dan agama. Selanjutnya pandangan Bentham membolehkan “motif yang memikat” konsep penghargaan. Menurutnya penghargaan lebih efektif daripada penghukuman.²⁴

Jhon Stuart Mill memiliki pendapat yang sejalan dengan Jeremy Bentham. Kesamaan pendapat itu terletak bahwa suatu perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Kemudian John Stuart Mill melakukan revisi dan mengembangkan lebih lanjut teori ini, menurut Mill sumber

²² *Ibid*, hal 70

²³ Antonius Cahyadi, 2011, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, hal. 64

²⁴ *Ibid*, hal.65

dari kesadaran keadilan itu bukan hanya terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati:

“Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang di derita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia”.²⁵

Jhon Stuart Mill mengasumsikan bahwa pengejaran utilitas masyarakat adalah sasaran aktivitas moral individual. Mill mempostulatkan suatu nilai tertinggi, kebahagiaan, yang mengizinkan kesenangan heterogen dalam berbagai bidang kehidupan. Ia menyatakan bahwa semua pilihan dapat di evaluasi dengan mereduksi kepentingan yang dipertaruhkan sehubungan dengan kontribusinya bagi kebahagiaan individual yang tahan lama. Teori ini dikenal dengan teori utilitarianisme eudaemonistik. Kriteria utilitas menurutnya harus mampu menunjukkan keadaan sejahtera individual yang lebih awet sebagai hasil yang di inginkan, yaitu kebahagiaan.²⁶

Gagasannya tentang simpati, setengah menutupi pengakuan bahwa dalam kehidupan sosial ada nilai-nilai yang lebih tinggi dan nilai-nilai yang lebih rendah, dan yang lebih rendah harus tumbuh menjadi yang lebih tinggi. Ia memahami dengan tepat bahwa secara tradisional gagasan yang abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan-gagasan yang berubah dan kurang berharga mengenai kegunaan dan kepentingan. Ia dengan tepat mengamati bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih tidak tetap dan kontroversial daripada arti

²⁵ Lili Rasjidi, , 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hal. 61

²⁶ *Ibid*, hal 47

keadilan. Yang diusahakan oleh Mill adalah sintesa antara keadilan dan kegunaan. Hubungannya, agak mengejutkan, yakni rasa adil.²⁷

Menurut teori ini suatu adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu bukan saja menyangkut satu atau dua orang melainkan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, *utilitarisme* ini tidak boleh dipahami dengan cara egoistis. Dalam rangka pemikiran *utilitarisme* kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan ini mengakibatkan semakin banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Mengapa melaksanakan CSR misalnya, merupakan tanggung jawab moral individu atau korporasi. *Utilitarisme* menjawab: karena hal itu membawa manfaat paling besar bagi umat manusia sebagai keseluruhan. Korporasi atau perusahaan tentu bisa meraih banyak manfaat dengan menguras kekayaan alam melalui teknologi dan industri, sehingga sumber daya alam rusak atau habis sama sekali. Oleh karena itu, menurut *utilitarisme* upaya pelaksanaan CSR dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus menjadi tanggung jawab moral individu atau perusahaan.

CSR dari kata generiknya, tanggung jawab sosial perusahaan yaitu tanggung jawab perusahaan dari aspek sosial. Tanggung jawab moral ini melebihi tanggung jawab ekonomi dari perusahaan yang umumnya ditandai dengan upaya meningkatkan ukuran kerja ekonomi perusahaan, yakni meningkatkan keuntungan atau provit perusahaan. Etika bisnis mengingatkan setiap perusahaan perlu memperhatikan keseimbangan pasar. Dengan demikian, setiap pengusaha yang beretika dan bermoral akan selalu berpedoman pada upaya menjaga

²⁷ W. Friedmann, 1994, *Teori & Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis & Problema Keadilan*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hal. 120

keseimbangan, harmonisasi, peningkatan profit, keuntungan usaha yang seimbang dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan dengan cara melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adanya konsep CSR merupakan suatu bentuk utilitas yang mampu memberikan kesenangan atau kebahagiaan bagi masyarakat (*society*) dan juga merupakan perbuatan etis karena konsekwensi perbuatannya memberi manfaat kepada masyarakat luas. Dengan menggunakan teori utilitas, CSR merupakan suatu kewajiban moral sebagai makhluk sosial yang harus dilaksanakan korporasi, mengingat kegiatan eksploitasi suatu perusahaan terhadap alam dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat lokal atau pemangku kepentingan secara keseluruhan. Dengan melaksanakan CSR maka perusahaan telah memberikan manfaat terhadap *stakeholders* untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan perusahaan.²⁸

Selanjutnya teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemangku kepentingan (*Stakeholders theory*). Teori *stakeholder* merupakan kependekan dari teori *stakeholder* korporasi, sebuah konsep yang relatif modern. Yang dimaksud dengan *stakeholders* adalah orang atau instansi yang berkepentingan dengan suatu bisnis atau perusahaan. R. Edward Freeman menjelaskan *stakeholders* sebagai “individu-individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan tersebut”. *Stakeholders* terbagi lagi menjadi *stakeholders internal* dan *stakeholders eksternal*. *Stakeholders internal* ialah “orang dalam” dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan seperti pemegang saham,

²⁸ *Ibid.*, hal. 126

manager, dan karyawan. *Stakeholders* eksternal ialah “orang luar” dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti para konsumen, masyarakat, pemerintah, lingkungan hidup.²⁹

Keberadaan suatu perusahaan akan selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar perusahaan yang kemudian menimbulkan kepentingan-kepentingan dan terkadang saling bertentangan. Dalam konteks pertentangan kepentingan masyarakat dengan perusahaan dapat menimbulkan persoalan wajar tidak wajar, patut tidak patut, yang pada akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak-hak anggota masyarakat setempat.

Masyarakat yang berada disekitar perusahaan adalah salah satu pemangku kepentingan utama dari sistem perusahaan. Dikemukakan demikian adalah karena pada hakekatnya dukungan dari masyarakat setempat sangat diperlukan dalam rangka perwujudan, kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Sebagai suatu pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama, maka masyarakat setempat harus dipandang sebagai bagian dari pada perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki komitmen dan tekad untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya atas kehidupan masyarakat setempat. Selain dari pada itu, aktivitas ekonomi atau operasional perusahaan berpeluang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Dampak negatif ini seharusnya dapat dipandang sebagai biaya, kerugian atau resiko bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan suatu keadaan yang seimbang, maka perusahaan dituntut untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang menyentuh kepentingan masyarakat setempat. Intinya ialah, jika perusahaan ingin berkesinambungan dalam menjalankan kegiatan produksinya dan diterima

²⁹ K. Bertens, 1999, *Pengantar Etika Bisnis*, Jakarta: Penerbit Kanisius, hal.163

masyarakat setempat, maka perusahaan itu harus pula menyertakan program tanggung jawab dengan melibatkan dan menerapkannya dalam perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*).³⁰

Menurut Tennyson kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerja sama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama. Tiga prinsip penting dalam membentuk kemitraan adalah:

1. Kesetaraan atau keseimbangan: Pendekatan tidak *top-down* atau *bottom-up*, tidak juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya.
2. Transparansi: Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja.
3. Saling menguntungkan: Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.³¹

CSR adalah tanggung jawab korporat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh korporat, baik yang bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha bagi korporat untuk beradaptasi dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Hubungan *stakeholder* dilihat dan diumpamakan sebagai suatu aliran darah dalam organisasi. Hubungan *stakeholder* menyediakan energi, informasi dan sumber daya yang penting bagi kehidupan dan keseluruhannya adalah untuk upaya pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan disertai pertumbuhan ekonomi

³⁰ Matias Siagian, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*, Medan: Penerbit Fisip USU Press, hal.51

³¹ Bismar Nasution, 2004, *Diktat Hukum Perusahaan*, Medan : Program Megister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, hal.23

nasional.³²

Teori *stakeholder* yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah untuk melihat keterkaitan suatu perusahaan dengan pihak-pihak lain yang turut serta dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan produksinya. Pihak-pihak lain yang dimaksud adalah masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut beridiri. CSR adalah komitmen perusahaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan, sikap ini tentu saja dilatar belakangi oleh dampak negatif yang diakibatkan perusahaan tersebut. Oleh karena itu dengan menggunakan teori *stakeholder* maka dalam menjalankan program-program CSR nya suatu perusahaan harus melibatkan peran aktif masyarakat (*stakeholder*) sebagai pihak yang akan di tolong, sehingga efektivitas program CSR tersebut dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya.

Kegiatan produksi perusahaan yang hanya mengutamakan keuntungan pemegang saham tanpa menghiraukan dampak negatif yang timbul menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kerusakan alam yang akhirnya menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan. Kajian konvensional Thomas Hobbes tentang manusia antara lain menunjukkan bahwa manusia itu memang sangat potensial untuk melakukan apa saja, termasuk merugikan orang lain demi kepentingannya sendiri. Walaupun manusia itu menyadari bahwa dirinya senantiasa berada ditengah-tengah orang banyak (mahluk sosial). Definisi-definisi tanggung jawab sosial perusahaan dari berbagai pakar dan praktisi dunia usaha menunjukkan, bahwa sebagai manusia yang sudah pasti mahluk sosial, para pelaku usaha harus menyadari ketidak sendiriannya. Kesadaran seperti ini

³² *Ibid*, hal. 75

diharapkan menjadi awal dan motivator bagi pelaku usaha untuk bertindak tidak hanya berdasarkan perspektif diri sendiri dengan segala kepentingannya, melainkan juga berdasarkan perspektif keterkaitannya dengan pihak lain (*stakeholders*).³³

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan “sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang disebut dengan definisi operasional”.³⁴ “Konsep merupakan bagian terpenting dari pada teori, peranan konsep dalam penelitian ini adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realita”.³⁵ Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif, dari segi subyektif konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, “konsep merupakan suatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Hasil dari tangkap akal manusia itu dinamakan konsep”.³⁶

Satjipto Rahardjo, menguraikan:³⁷

“Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum, Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis”.

³³ Matias Siagian, *Op. Cit*, hal.78

³⁴ Sutan Remy Sjahdeni, 1992, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hal.10.

³⁵ Masri Singarimbun dkk, 2009, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, hal 24.

³⁶ Komaruddin, Yooke Tjuparmah. 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, hal .122.

³⁷ Satjipto Rahardjo ,2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 70.

Dalam penelitian ini, kerangka konsep akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang akan dipergunakan oleh peneliti. Seperti telah dikemukakan, bahwa konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah yang dipakai, selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian thesis ini.

Beranjak dari judul tesis ini, yaitu: “*Pertanggungjawaban Corporate Social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1”, maka dapat dijelaskan konsep ataupun pengertian yang terkandung dari kata demi kata dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah kegiatan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseron yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.³⁸

- d. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.³⁹
- e. *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Yang terdiri dari pemegang saham, karyawan, pemerintah, masyarakat dan lingkungan.
- f. Masyarakat adalah suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama, masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Sumatera Utara.
- g. Pemerintah adalah penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara, pemerintah tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Kedaulatan ke dalam berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya, kedaulatan keluar artinya negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Metode adalah "cara kerja atau tata

³⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

³⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan".⁴⁰ "Penelitian atau kegiatan ilmiah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten".⁴¹ Penelitian hukum adalah "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya".⁴²

"Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi".⁴³ Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam objek penelitian yang bersangkutan.

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang mengkaji dokumen untuk memperoleh data sekunder⁴⁴ juga mengacu kepada norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum maupun putusan pengadilan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, masalah yang ada dalam kaitannya dengan Pertanggungjawaban *Corporate Social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, kemudian mengolah data, menganalisis,

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1999, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Jakarta: Hilco, hal. 106

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.1

⁴² Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 6.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hal. 35.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, 2001. hal. 11.

meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.⁴⁵

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian tesis ini, adalah data sekunder sebagai data utama yang diperoleh dari studi kepustakaan, arsip-arsip, laporan-laporan penelitian, bahan pustaka yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer,⁴⁶ yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa jurnal, teks book, buku-buku dan sebagainya
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

⁴⁵ *Ibid*, hal. 14.

⁴⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 55.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul tesis ini dan sumber data tertulis lainnya..

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I Sumatera.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi dokumen.

Yaitu alat pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

b. Pedoman wawancara.

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan judul tesis ini.

5. Analisis Data

Teknik Analisis Data yang dipergunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan.⁴⁷

Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.⁴⁸

⁴⁷ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 10.

⁴⁸ *Ibid* hal. 11.

BAB II

PENGATURAN HUKUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

A. Konsep dan Perkembangan Ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

Saat ini *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah menjadi sebuah isu global. Tetapi walaupun telah menjadi sebuah isu global, sampai saat ini belum ada definisi tunggal dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diterima secara global. Secara etimologis *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Korporasi.⁴⁹

Pada dasarnya, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan juga tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang saham (*shareholders*). Sebenarnya hingga pada saat ini mengenai pengertian CSR masih beraneka ragam dan memiliki perbedaan definisi antara satu dengan yang lainnya. Secara global bahwa CSR adalah suatu komitmen perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau *dividen* melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

⁴⁹ Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, hal. 7.

CSR menurut Bowen adalah sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan atau mengikat garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Defenisi tersebut kemudian diperbaharui oleh Davis yang menyatakan bahwa: keputusan dan tindakan bisnis diambil dengan alasan atau setidaknya sebagian melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan.⁵⁰

Defenisi CSR menurut Edi Suharto, adalah: “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional”.⁵¹

Defenisi CSR menurut Ismail Solihin, adalah “salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*)”.⁵²

Suhandari M. Putri mengenai CSR menyatakan adalah, “Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan”.⁵³

Reza Rahman memberikan 3 (tiga) defenisi CSR sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan;
2. Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas

⁵⁰ Totok Mardikanto, 2018, *CSR, Corporate Social Responsibility Tanggung JAWAB Sosial Korporasi*, Bandung, Alfabeta, hal. 86.

⁵¹ Edi Suharto, 2009, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 105.

⁵² Ismail Solihin, *Op Cit* hal. 2.

⁵³ Umar Hasan., *Op. Cit.*, hal. 32

- lokal, dan masyarakat yang lebih luas; dan
3. Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (*local*) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup;⁵⁴

Secara umum CSR merupakan peningkatan kualitas hidup mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dan *stakeholders* baik secara *eksternal* maupun secara *internal*.

Konsep baru Tanggung Jawab social mengakui keintiman hubungan antara perusahaan dan masyarakat dan menyadari bahwa hubungan tersebut harus selalu diingat oleh manajer puncak korporasi dan kelompok-kelompok terkait dengan upaya mengejar tujuan masing-masing. Selanjutnya menekankan bahwa unsur penting dari tanggung jawab social korporasi meliputi kerelawanan sebagai lawan, pemaksaan sebuah hubungan tidak langsung dengan organisasi relawan lain untuk korporasi.⁵⁵

Tanggung jawab sosial dalam islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah dimulai ada dan dipraktikkan sejak 14 abad yang silam. Tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran selalu menghubungkan kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis.⁵⁶

Oleh karena itu sifat CSR yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan

⁵⁴ Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 10.

⁵⁵ Totok Mardikanto *Op Cit* hal. 87

⁵⁶ Muhammad Yasir Yusuf, 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility(I-CSR), Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Teori dan Praktik*, Jakarta, Kencana, hal. 43

program CSR. Dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. Sehingga agar kewajiban ini bersifat imperatif maka harus disertai dengan adanya regulasi sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memasukkan klausul CSR dalam Pasal 74 UUPT tersebut.

Selama ini pelaksanaan aturan CSR dibarengi oleh undang-undang yang lain yang diharapkan mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia, seperti UUPH, UU Penanaman Modal, UU Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah terkait BUMN. Dengan adanya aturan yang lebih khusus membahas CSR memang harus dibarengi oleh sanksi apa yang akan diterapkan dalam pelaksanaan CSR. Kalau dalam UU selain UUPT sudah diatur sanksinya tapi masih bersifat umum.

Selain itu pengaturan yang ada di Indonesia masih bersifat khusus yaitu hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang Sumber Daya Alam yang wajib terkena CSR sehingga perusahaan-perusahaan lain tidak wajib melakukan CSR. Dalam hal ini akan berkaitan dengan pelaporan tahunan perusahaan, bursa efek Indonesia bukan lembaga yang secara khusus memeriksa laporan CSR, akan tetapi peranan bursa efek Indonesia lebih karena adanya kewajiban keterbukaan di pasar modal, sehingga belum ada penekanan yang jelas terkait seberapa pentingnya laporan tahunan perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR mereka. Bahkan belum ada sebuah kesadaran bagi perusahaan akan pentingnya laporan CSR.

Pada dasarnya pembentukan pengaturan terkait CSR juga tidak terlepas dari adanya teori *stakeholders* dan teori legitimasi. Dalam hal ini adanya pengaturan CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak terlepas peran dari pemerintah mencoba untuk

mempertimbangkan kondisi *stakeholders* yang berada di sekitar perusahaan-perusahaan besar yang terdapat di Indonesia. Selain itu tidak mengherankan jika saat ini masyarakat resah, bahkan ketakutan akan dampak dan implikasi langsung yang ditimbulkan terhadap aktivitas perusahaan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam. Memang pengaturan CSR di Indonesia lebih dikhususkan pada perusahaan sumber daya alam, seperti PT Freeport, PT. Exxon Mobil, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan perusahaan SDA tersebut terkadang menimbulkan dampak psikologis yang buruk bagi masyarakat.

Hal tersebut juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi logis bagi masyarakat sekitarnya. Diantaranya adalah berubahnya struktur dan tatanan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kondisi fisik dan kerusakan lingkungan, serta beban psikologis dan trauma masyarakat sekitar.

Atas dasar kekhawatiran dari masyarakat sekitar perusahaan-perusahaan SDA tersebut yang membuat pemerintah untuk menggoalkan aturan terkait CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dengan itu teori stakeholder yang mengartikan bahwa perusahaan akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder khususnya masyarakat sekitar agar perusahaan tersebut mampu untuk bertahan dalam usahanya. Pada saat ini kegiatan bisnis perusahaan eksplorasi pertambangan dituntut untuk mengerjakan lebih dari sekedar menghasilkan keuntungan atau laba perusahaan. Sebagai wujud tanggungjawab sosial perusahaan eksplorasi pertambangan haruslah memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan.

Fakta menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya, seperti lumpur Lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan *Exxon Mobile* yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, dan sebagainya.⁵⁷

Dalam pelaksanaan CSR sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:⁵⁸

- a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
- b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.
- c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).
- d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan

⁵⁷ Isya W., dan Busyra A., 2008, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: In-TRANS Institut, hal. 187.

⁵⁸ Saidi Zaim dan Hamid Abidin., 2004, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Piramida, hal. 32.

model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Corporate social responsibility (CSR) menjadi tuntutan yang tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap perusahaan. Perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuannya bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja melainkan juga faktor komunitas yang berada disekelilingnya. Ini artinya, telah terjadi pergeseran antara perusahaan dengan komunitas. Perusahaan yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *philanthropy*, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan sebuah perusahaan. Defenisi CSR sendiri begitu beragam, tergantung visi dan misi perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, keinginan dan kepentingan dari komunitas. Defenisi CSR telah dikemukakan oleh beberapa pakar diantaranya adalah defenisi yang dikemukakan oleh Maignan & Ferrel yang mendefenisikan CSR sebagai *A bussiness acts in socially responsible manner when its desicion and action account for and balance diversestakeholder interest.*⁵⁹

Defenisi ini menekankan perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholder* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku secara sosial bertanggung jawab. Sedangkan Komisi Eropa memberikan defenisi secara praktis, adalah bagaimana perusahaan secara sukarela memberikan kontribusi bagi

⁵⁹ Yusuf Wibisono *Op Cit.*, hal. 20

terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.⁶⁰

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:⁶¹

1. Kepatuhan kepada hukum
2. Menghormati kepada instrument/ badan-badan internasional
3. Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dalam bahasa Indonesianya merupakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya khususnya di tempat mereka melakukan kegiatan usahanya. Dalam pernyataan yang lebih luas tanggung jawab sosial di sini meliputi konsumen, karyawan, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Upaya tersebut secara umum dapat disebut *Corporate Citizenship* dan di maksudkan untuk mendorong dunia usaha untuk lebih etis dalam menjalankan aktivitas agar tidak terpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidup. Sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan di bentuknya dunia usaha sebuah perusahaan. Keberadaan suatu perusahaan yang berbadan hukum dalam suatu tata hukum, sama saja layaknya dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum,

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 21.

⁶¹ Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hal. 49.

dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak melalui organ-organnya.⁶²

CSR yang marak diimplementasikan banyak perusahaan, mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Konsep ini tidak lahir begitu saja. Ada beberapa tahapan sebelum gemanya lebih terasa. Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari untung belaka. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada Negara. Seiring dengan berjalannya waktu.

Masyarakat tidak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan disekitar operasi perusahaan. Itulah yang kemudian melatarbelakangi konsep CSR yang paling primitif: kedermawanan yang bersifat karikatif.

Pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya telah mengakhiri perdebatan tentang wajib tidaknya CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perusahaan perseroan terbatas. Undang-Undang ini secara *imperative* menjelaskan bahwa CSR merupakan sebuah kewajiban hukum bagi perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Undang- Undang. TJSL yang diatur dalam UUPT 2007 diilhami

⁶² Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 4.

oleh pandangan yang berkembang belakangan ini yang mengajarkan perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perusahaan harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Karena ketentuan yang mengatur tentang PT tersebut terlalu singkat maka Pasal 1 menegaskan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bidang hukum dagang.⁶³

Pasal 1 KUHD berbunyi: “Kitab undang-undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur kitab undang-undang ini, sekadar di dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD dimaksud, KUHD sendiri merupakan *lex specialis* (*special law*) berhadapan dengan KUH Perdata. Kalau begitu pengaturan perseroan dalam KUHD, merupakan *lex specialis* atau bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan (*maatschap, partnership*) maupun Perkumpulan yang diatur dalam KUH Perdata maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Jadi hukum perseroan yang diatur dalam KUHD, merupakan ketentuan perdata khusus yang mengatur hukum perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang timbul khusus dari bidang perusahaan Perseroan Terbatas, sedang hukum perikatan yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata, merupakan aturan hubungan hukum antara perorangan yang satu dengan yang lain dalam segala bidang usaha sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya sendiri.⁶⁴

⁶³ Pasal 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶⁴ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 22.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 adalah dikarenakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di masa sekarang. Karena itulah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagai UUPT yang baru.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan penggantian Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007,⁶⁵ yaitu:

- 1) Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional. , yaitu: yaitu:
- 2) Semua prinsip itu, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka lebih meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus memberi landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.
- 3) Perlu diadakan undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
- 4) Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan

B. Pengaturan CSR dalam Hukum Positif

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada disekelilingnya. Ini artinya, telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas. Korporat yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan

⁶⁵ Konsideran Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

charity dan *phylanthropy*, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.⁶⁶

Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Hal yang penting bagi perusahaan model ini hanyalah laporan tahunan yang baik dan lengkap dengan tampilan aktivitas sosial serta dana program pembangunan yang telah direalisasi. Padahal program CSR sangat penting sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa mendatang.

CSR memiliki banyak bentuk dan didasarkan sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Hal ini dilandaskan pada gagasan bahwa apabila bisnis dibiarkan bekerja dengan peralatannya sendiri akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Para pencari keuntungan yang tidak “dijinakan” akan merusak lingkungan dan mengeksploitasi pekerjanya. Oleh karena itu tujuan pembangunan yang berkelanjutan perlu diselaraskan dengan agenda konkrit dari CSR.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional dalam suatu negara bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja. Setiap warga negara ataupun perusahaan harus mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional. Salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah dunia usaha, yaitu hasil pelaksanaan berbagai instansi dan pihak-pihak. Instansi dan pihak-pihak tersebut diantaranya adalah perusahaan-

⁶⁶ Reza Rahman, *Op. Cit.*, hal. 5.

perusahaan. Jadi, perusahaan adalah sebagai salah satu pelaku ekonomi tetap harus elain menjalankan usahanya dan memperoleh keuntungan juga harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah pengaturan tentang CSR di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Secara global, CSR dilaksanakan masih bersifat sukarela (*charity*). Payung hukum Perseroan Terbatas di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini belum diatur mengenai CSR. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. CSR yang dikenal dalam UUPT sebagaimana yang termuat dalam

Pasal 1 Ayat 3 yang mencantumkan bahwa, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Di Indonesia, definisi CSR secara etimologis kerap diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. CSR yang dikenal dalam Undang-Undang ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 74 ayat 1, 2, 3 yang

berbunyi:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 74 ini banyak sekali perdebatan yang terjadi khususnya di kalangan pengusaha, sebagian masyarakat dan pengusaha merasa bahwa penerapan Pasal 74 ini menimbulkan diskriminasi karena hanya mewajibkan CSR kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, apakah tidak diwajibkan melaksanakan CSR? hal ini dijawab secara tegas oleh Putusan MK dengan melakukan pertimbangan terhadap beberapa hal yakni salah satunya adalah bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, peranan negara dengan menguasai atas bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, dimaksudkan agar terbangun lingkungan yang baik dan berkelanjutan (*sustainable development*) yang ditujukan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang tidak

boleh di abaikan.⁶⁷

Untuk itu perlu adanya pemaparan terkait isi Pasal 74 UUPH, dimana aspek empirik hukumnya mampu dilihat secara satu persatu. Rumusan Pasal 74

UUPH dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pada ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ini hanya melihat pada sisi bisnis inti dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak melakukan eksploitasi secara langsung, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan CSR. Dengan demikian sudah jelas bahwa konsep CSR yang semula hanya merupakan kewajiban moral, maka dengan berlakunya UUPH maka akan berubah menjadi kewajiban yang dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal tersebut dengan memperhatikan segala potensi yang ada pada lingkungan perusahaan tersebut.
- b. Pada ayat (2) disebutkan bahwa biaya pelaksanaan CSR diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan CSR ini seharusnya pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Dalam hal ini agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan pajak, maka rencana kegiatan CSR dan lingkungan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan wajib untuk dimuat atau dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan. Mengenai anggaran untuk pelaksanaan CSR dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran, yaitu dengan pengertian bahwa biaya-biaya tersebut harus diatur besarnya sesuai dengan manfaat yang akan dituju dari pelaksanaan CSR itu sendiri berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.
- c. Pada ayat (3) disebutkan bahwa sanksi yang dikenakan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan mengenai tanggung jawab social lingkungan ini adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal tersebut berarti bahwa sanksi yang diberikan bukan sanksi karena tidak melakukan CSR menurut UUPH akan tetapi karena perusahaan mengabaikan CSR sehingga perusahaan tersebut
- d. Pada ayat (4) disebutkan bahwa peraturan yang memayungi peraturan CSR di Indonesia, pemerintah perlu membuat aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah diharapkan tidak salah tafsir dalam menafsirkan CSR sehingga aturan yang dibuat nantinya justru memberatkan perusahaan dan akan menghilangkan arti

⁶⁷ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009.*” Pendapat Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas norma pengujian Pasal 74 UUPH”, hal 90.

dari CSR itu sendiri. Dengan dimasukkannya CSR yang pada awalnya muncul karena kesadaran perusahaan dan lebih merupakan moral liability menjadi legal liability, walaupun sanksi yang diterima perusahaan dari UU yang terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 4 Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 disebutkan “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Hal ini berarti bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang undang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dari perseroan kecuali yang diatur dalam Pasal 3.

Pasal 3 menyatakan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Dari kedua pasal diatas tampak adanya perbedaan tanggung jawab social dan lingkungan, dimana dibedakan tanggung jawab sosial yang bersifat filantropi dan tanggung jawab yang bersifat *mandatory*.

Dalam Pasal 4 ayat 2 terlihat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan dapat ditujukan ke *Internal stakeholders* perusahaan maupun eksternal *stakeholder* perusahaan. Selanjutnya juga diatur mengenai penganggaran biaya tanggung jawab social dan lingkungan yang dilakukan Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang memuat rencana

kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan peraturan pemerintah ini belumlah secara rinci menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan oleh perseroan, berapa batas kewajaran dan bentuk dari pelaksanaannya.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara

Untuk mengatasi lemahnya pengelolaan BUMN, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara /BUMN (selanjutnya disebut dengan UU BUMN) yang mencoba untuk mengadopsi beberapa prinsip *good corporate governance*. Hal ini dinyatakan jelas pada:

Pasal 36 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa “perum dalam menyelenggarakan usahanya harus berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat”. Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (3) UU BUMN “Direksi, komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran”.

Pasal 87 ayat (2) UU BUMN “Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 88 ayat (1) UU BUMN “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”.

Pasal 90 UU BUMN “BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara diatur juga beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan CSR, yaitu terdapat pada Pasal 2 Ayat (1), dimana ditentukan bahwa, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dalam Pasal 66 Ayat (1) juga menyangkut hal yang berkaitan dengan CSR dimana bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Terlihat bahwa secara umum UU BUMN memang telah mengadopsi beberapa ketentuan dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Namun, perlu kita cermati bahwa ketentuan diatas hanyalah bersifat umum dan perlu penafsiran serta pengimplementasian lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan baik di tingkat lapangan. Hal ini juga penting untuk menjaga penyalahgunaan BUMN dan untuk mengukur kinerja direksi BUMN itu sendiri.

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tersebut dikenal dengan Program Bina Lingkungan, yang

selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.⁶⁸

Peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per- 05/MBU/2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Seperti diketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Selanjutnya pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu terdapat Pasal 2 jo Pasal 88 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 telah mengatur penerapan CSR. Bahkan untuk peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang mengatur terkait CSR, terdapat pada Pasal 15 berbunyi Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

⁶⁸ Pasal 1 Ayat (7), Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Penanaman Modal dicantumkan “setiap penanam modal bertanggung jawab”:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- 1) Badan usaha atau usaha perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pembatasan kegiatan usaha.
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pasal-pasal dalam UU Penanaman Modal tersebut, dapat dipahami bahwa UU Penanaman Modal mewajibkan tanggung jawab investor dalam menanamkan modal di Indonesia, yaitu:

1. Menerapkan prinsip tata kelola persahaan yang baik;
2. Tanggun jawab sosial;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada BKPM;
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat; dan
5. Mematuh peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari ketentuan di atas, tampak bahwa CSR yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 adalah *Corporate Code of Conduct* yang merupakan pedoman untuk berperilaku bagi perusahaan, maka menjadi suatu kebutuhan diperlukannya rambu-rambu etika bisnis, agar tercipta praktik bisnis yang beretika. Dalam hal ini etika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan umum, yaitu mengatur antara relasi antar pelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan *fair*.

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 butir b jo Pasal 17 jo Pasal 34 ditegaskan dan diamanatkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Perwujudan untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yaitu dengan munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan kemudian diubah lagi menjadi nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila UUPLH ini dikaitkan dengan CSR, maka hak atas lingkungan memang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang menyangkut CSR dalam UUPLH, yaitu:

- a. Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa,
“Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
- b. Pasal 6 ayat (2) “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”.
- c. Pasal 14 ayat (1) “Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
- d. Pasal 15 ayat (1) “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup”.
- e. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)
 - (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;
 - (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain;

- f. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)
- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
 - (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang;
- g. Pasal 18 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- h. Pasal 19 ayat (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:
- i. Rencana tata ruang;
 - ii. Pendapat masyarakat;
 - iii. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
- i. Pasal 20 Ayat (1) ditentukan bahwa: “Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada pada Menteri. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada aAyat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan pelaksanaan

pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan”.

- j. Pasal 28 Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup;
- k. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- l. Pasal 33 ditentukan bahwa: “Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
- m. Pasal 34 ditentukan bahwa: Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Kenyataannya masih banyaknya kasus–kasus pencemaran lingkungan hidup akibat proses pembangunan dan kegiatan perusahaan yang merupakan kerugian bagi lapisan masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia.⁶⁹ Ada suatu hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki, kedua fungsi tersebut kemudian diakomodasikan dalam Pasal 34 ayat (1) UU PLH. Dari uraian ini, undang-undang mengamankan

⁶⁹ Lihat Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “ Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Konsep pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pemikiran konsep CSR juga diamanatkan dalam UU ini bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UU PLH bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

untuk perusahaan dapat mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya.⁷⁰

Sehubungan dengan pengaturan CSR dalam UUPLH tersebut, dalam memenuhi haknya terhadap suatu perusahaan, masyarakat dapat menuntut hak atas lingkungannya, seperti pendapat dari Heinhard Streiger C.S. tuntutan itu mempunyai dua fungsi, yaitu:⁷¹

- a. *The Function of Defence*. Yaitu hak membela diri terhadap hal-hal gangguan luar yang merugikan lingkungan terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) UPPLH; dan
- b. *The Function of Perfomance*. Yaitu hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) UPPLH.

Berdasarkan uraian diatas kepastian hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR telah secara jelas diatur dalam peraturan perundang undangan diatas. Oleh karena itu tidak ada alasan dan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menganggarkan dalam anggaran tahunan perusahaan dalam rangka pelaksanaan CSR.

C. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Secara etimologis pengertian CSR dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Definisi dari CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat dilihat di dalam Pasal 1 butir 3 UUPT yang menyebutkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,

⁷⁰ Pasal 34 ayat (1) UU PLH menyebutkan “ setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu. “

⁷¹ Edi Suharto. *Op Cit* hal. 20

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁷²

Masih banyak kalangan yang memandang *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai program yang tidak *profitable* sehingga tak urung *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan menjadi beban dan tuntutan semata, akan tetapi seharusnya merupakan komitmen yang dilakukan pemerintah dan perusahaan untuk peduli dan berupaya aktif memberi solusi konkrit atas kompleksnya permasalahan sosial di tengah masyarakat Indonesia. Fokus *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga akhirnya muncul kemapanan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial.

Tidak semua masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat menuntut CSR untuk diwajibkan. Pada kenyataannya, dari perspektif masyarakat, CSR tidak pada persolan dalam bentuk *voluntary* dan *mandatory*, namun mengharapkan ada manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nanang memberikan pendapat bahwa CSR sudah saatnya diatur dalam Undang-Undang melihat dampak negatif lingkungan hidup dan sosial dari operasional korporasi. Tetapi sebaiknya diberi batasan untuk korporasi yang besar saja, baik lokal, nasional, multinasional. Tetapi diberi pengecualian bagi perusahaan skala kecil dan menengah. Sebab mereka akan kesulitan melaksanakannya.⁷³

Bahkan Yusuf Wibisono, setidaknya ada 3 (tiga) alasan penting kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosialsejalan dengan operasi usahanya, yaitu:⁷⁴

1. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya

⁷² Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷³ Mukti Fajar *Op Cit* hal. 185

⁷⁴ Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hal. 71-72.

wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat *ekspansif* dan *eksploratif*, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan pada masyarakat.

2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya *lisence to operate*, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga dapat tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan *performa* perusahaan.
3. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu dapat berasal akibat dampak operasional perusahaan ataupun akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen masyarakat.

Adapun manfaat lain yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR sebagaimana yang disampaikan Bismar Nasution, antara lain:⁷⁵

- a. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*Increased sales and market share*);
- b. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*strengthened brand positioning*);
- c. Meningkatkan citra perusahaan (*Enhanced corporate image and clout*);
- d. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan pegawai (*Increased ability to attract, motivate, and retain employees*);
- e. Menurunkan biaya operasi (*Decreasing operating cost*); dan
- f. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (*Increased appeal to investors and financial analysts*).

⁷⁵ Bismar Nasution, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Makalah Disampaikan pada “Semiloka Peran dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan Perspektif Hak Asasi Manusia”, Diselenggarakan Oleh Komisi Hak Asasi Manusia Riau Pekanbaru Tanggal 23 Februari 2008, *Op. Cit.*, hal. 8.

Manfaat bagi perusahaan yang telah melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik dan sepenuh hati menurut Yusuf Wibisono adalah:⁷⁶

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan. Perbuatan destruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif pasti juga akan mendongkrak reputasi dan *image* positif perusahaan. Inilah yang menjadi modal non-finansial utama bagi perusahaan bagi *stakeholders*nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.
2. Layak mendapatkan *social license to operate*. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan *benefit* dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Mengelola risiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* pasti akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Misalnya disharmoni dengan *stakeholders* hingga pembatalan atau pemberhentian operasi, yang ujungnya akan merusak dan menurunkan reputasi bahkan kinerja perusahaan. Bila hal itu terjadi, maka di samping menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga mesti mengeluarkan biaya yang mungkin justru berlipat besarnya dibanding biaya untuk mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Karena itu, menempuh langkah antisipatif dan preventif melalui penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan upaya investatif yang dapat menurunkan risiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya. *Track record* yang baik dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan melaju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
5. Membentangkan akses menuju *market* (pasar). Investasi yang ditanamkan untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk di dalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. Sudah banyak bukti

⁷⁶ Yusuf Wibisono, *Op. Cit.*, hal. 78.

- akan resistensi konsumen terhadap produk-produk yang tidak *comply* pada aturan dan tidak tanggap terhadap isu sosial dan lingkungan.
6. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Yang mudah dipahami adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses *recycle* (daur ulang) ke dalam siklus produksi. Di samping mereduksi biaya, proses ini tentu juga mereduksi buangan ke luar sehingga menjadi lebih aman.
 7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*. Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya *trust* kepada perusahaan
 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut.
 9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan para pelaku *Corporate Social Responsibility* (CSR) umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Di samping itu reputasi perusahaan yang baik di mata *stakeholders* juga merupakan vitamin tersendiri bagi karyawan untuk meningkatkan motivasi dalam berkarya.
 10. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak *reward* ditawarkan bagi penggiat *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai *kans* yang cukup tinggi. Konsep piramida *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan Carrol, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan tanggung jawab filantropis.⁷⁷
 11. Tanggung jawab ekonomi. Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang. Tanggung jawab ekonomi adalah memperoleh laba, sebuah tanggung jawab agar dapat menghidupi karyawan, membayar pajak dan kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya. Tanpa laba perusahaan tidak akan eksis, tidak dapat

⁷⁷ Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Op. Cit.*, hal. 59.

- memberi kontribusi apapun terhadap masyarakat.
12. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan di bidang hukum perusahaan mesti mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari *rule of the game*.
 13. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, adil dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*. Tanggung jawab sosial juga harus tercermin dari perilaku etis perusahaan.
 14. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *nonfinancial responsibility*.

Lebih lanjut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Business for Social Responsibility*, adapun manfaat yang dapat diperoleh suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain:⁷⁸

1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*Increased sales and market share*)
2. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*Strengthened and brand positioning*)
3. Meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan (*Enhanced Corporate Image and Clout*)
4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, motivasi dan mempertahankan karyawan (*Increased ability to attract, motivate, and retain employes*)
5. Menurunkan biaya operasional perusahaan (*Decreasing operating cost*)
6. Meningkatkan daya tarik bagi investor.

Kemanfaatan CSR tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan korporasi, tetapi juga oleh masyarakat yaitu:

⁷⁸ Philip Kotler dan Nancy Lee, 2005, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc, hal. 10-11.

1. Manfaat CSR bagi masyarakat

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta lingkungan.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.⁷⁹ Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang.

Hubungan masyarakat dengan komunikasi yang efektif dan manajemen hubungan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan akan diperoleh

⁷⁹ Totok Mardikanto *Op Cit* hal. 133

banyak manfaat bagi komunitas, dalam bentuk:⁸⁰

- a. Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan.
- b. Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur,
- c. Keahlian komersial,
- d. Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat,
- e. Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat akan sangat bergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Intinya manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai.

2. Manfaat CSR bagi pemerintah

Pelaksanaan CSR juga memberi manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta melalui kegiatan CSR.

Kehadiran CSR cukup banyak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk:

- a. Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- b. Dukungan sarana dan prasaranan (ekonomi, kesehatan, pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, kesenian dan lain-lain), baik yang sudah dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR.
- c. Dukungan keahlian melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.
- d. Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR, merupakan sumber belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.⁸¹

⁸⁰ *Ibid* hal. 134

⁸¹ *Ibid* hal. 135

3. Manfaat CSR bagi korporasi

Manfaat CSR bagi perusahaan adalah:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan,
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi resiko bisnis perusahaan.
- c. Melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial,
- d. Membuka peluang pasar yang lebih luas,
- e. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah,
- f. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*,
- g. Memperbaiki hubungan dengan regulator,
- h. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan,
- i. Peluang mendapatkan penghargaan.⁸²

Perusahaan yang menerapkan CSR akan mendapatkan dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Muljati melihat manfaat CSR bagi perusahaan adalah:⁸³

- a. Meningkatkan citra perusahaan.
- b. Memperkuat “*Brand*” perusahaan.
- c. Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
- d. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya.
- e. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan.
- f. Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan.
- g. Meningkatkan harga saham.

⁸² *Ibid* hal. 136

⁸³ *Ibid* hal. 137

BAB III
PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI PT. BANK
MANDIRI (PERSERO) TBK. REGION I/SUMATERA 1

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Mandiri

1. Sejarah Singkat Mandiri

PT Bank Mandiri Tbk, yang selanjutnya disebut Bank Mandiri didirikan di Negara Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan peraturan pemerintah No. 75 Tahun 1998 Tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian telah disahkan oleh menteri kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2- 561NHT. 01. Tahun 98 tanggal 2 Oktober 1998, serta diumumkan pada tambahan No. 6859 dalam berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998. Pada bulan Juli 1999 Bank Mandiri didirikan melalui pengalihan hampir seluruh Saham Pemerintah Republik Indonesia yaitu PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Expor Indonesia (Persero), dan PT Pembangunan Indonesia dan Setoran Tunai Pemerintah.

Bank Dagang Negara (BDN) merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara (BDN) dikenal sebagai *Nederlanchsch Indische Escompto Maaatschappij* yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1957. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi *Escomptobank NV*. Selanjutnya pada tahun 1960 Escomptobank di nasionalisasi dan berubah menjadi Bank Dagang Negara (BDN), sebuah bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan.

Bank Bumi Daya (BDD) didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari sebuah perusahaan Belanda, *De Nationale Handelsbank NV*, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964 *Chartered Bank* (sebelumnya adalah bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi tersebut. Pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabung ke dalam Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.

Bank Ekspor Impor Indonesia (*Bank Exim*) berawal dari perusahaan dagang Belanda *NV, Nederlanche Handels Maaatschappij* yang didirikan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalkan perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965. Bank Umum Negara Indonesia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi *Expor-Import*, yang akhirnya menjadi Bank Exim, Bank Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara (BIN) adalah mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata.

Keputusan pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan *merger* atau penggabungan keempat bank tersebut diatas disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi regional sejak 1997 yang menyebabkan perlunya pembenahan sektor

perbankan Indonesia. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia dengan bantuan *International Monetary Fund (IMF)*, Bank Dunia, *Asia Development Bank (ADB)* telah menetapkan kebijaksanaan dan program rekapitalasi serta restrukturisasi bank umum baik bank swasta maupun pemerintah. Upaya restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh baik berupa perbaikan kualitas aktiva produktif maupun peningkatan efisiensi antara lain melalui pembenahan organisasi, sistem dan sumber daya manusia, penyempurnaan teknologi, serta peningkatan pelayanan kepada nasabah yang merupakan langkah penting yang memungkinkan dunia perbankan untuk membantu pemulihan dunia perbankan Indonesia dan pada umumnya perbaikan ekonomi Indonesia.

Dengan dilakukannya restrukturisasi atas penggabungan bank ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mempunyai organisasi dan sistem yang lebih efisien serta sumber daya manusia yang profesional dan produktif.

Selain latar belakang dan pertimbangan tersebut, pelaksanaan restrukturisasi, kapitalisasi dan merger bank bergabung dalam PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam *Letter of Intent (LOI)* pemerintah Republik Indonesia tanggal 16 Maret 1999 dan 14 Mei 1999 yang ditujukan (*International Monetary Fund*) IMF. Dalam pelaksanaan merger bank- bank tersebut ke de dalam PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terdapat beberapa prinsip yaitu:

- a. Sebelum melihat keadaan kapasitas Bank Mandiri, terlebih dahulu dilakukan restrukturisasi bank bergabung.
- b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menjadi bank kokoh dan berdaya saing

tinggi.

- c. Pelaksanaan restrukturisasi kapitalisasi dan *merger* dilakukan dengan jadwal yang jelas, sehingga dapat dilakukan pemantauan secara seksama atas pelaksanaannya.⁸⁴

Kemudian didirikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan ketetapan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Peraturan yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Perseroan (PT Persero).
- d. Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 dari Soetjipto, S.H. notaris di Jakarta tentang pendirian dan anggaran dasar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk merger PT. Bank Bumi Daya, PT. Bank Dagang Negara, PT Bank Pembangunan Indonesia PT. Bank Expor Impor ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- e. Akta No. 100 tanggal 24 Juli 1999 dari Soetjipto, S.H. notaris di Jakarta tentang *merger* PT Bank Bumi Daya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Pembangunan Indonesia, PT Bank Expor Impor ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pendirian PT Bank Mandiri(Persero) Tbk dilakukan atas seluruh saham – saham pemerintah Republik Indonesia dalam masingmasing

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Tampubolon selaku Penanggung jawab CSR pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, tanggal 10 Februari 2019.

bank bergabung serta penyetoran sejumlah uang tunai sebagai pembayaran atas modal pendirian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Setelah menyelesaikan proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi. Diantaranya menutup 194 kantor cabang yang saling tumpang tindih dan mengurangi jumlah pegawai dari 26.000 menjadi 17.620. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran *single brand* di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi. Salah satu pencapaian penting adalah penggantian secara menyeluruh platform teknologi. Bank Mandiri mewarisi sembilan *core banking system* yang berbeda dari keempat *legacy bank*.

Setelah melakukan investasi awal untuk konsolidasi sistem yang berbeda tersebut, Bank Mandiri mulai melaksanakan program penggantian platform yang berlangsung selama tiga tahun dengan investasi US\$ 200 juta, dimana program penggantian tersebut difokuskan untuk kegiatan *consumer banking*. Infrastruktur teknologi informasi Bank Mandiri sudah dapat memfasilitasi *straightthrough processing* dan *interface* yang sama untuk nasabah. Berdasarkan sektor usaha, nasabah bergerak di bidang usaha yang sangat seragam khususnya makanan dan minuman, pertanian, konstruksi, kimia dan tekstil. Persetujuan kredit dan penagawasan dilaksanakan dengan prinsip '*four eyes*' dimana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan *business unit*.

Sejak berdiri, Bank Mandiri telah bekerja keras untuk menciptakan tim manajemen yang kuat dan professional yang bekerja berlandaskan pada prinsip – prinsip *Good Governance* yang telah diakui secara internasional. Bank Mandiri disupervisi oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipilih berdasarkan anggota komunitas

keuangan yang terpendang. Manajemen eksekutif tertinggi adalah Dewan Direksi yang dipimpin oleh Dewan Utama.

Dewan Direksi terdiri dari banker dari *legacy banks* yang juga dari luar independen dan sangat kompeten. Bank Mandiri juga menjalankan fungsi *offices of compliance*, audit dan *corporate secretary*, dan juga menjadi objek pemeriksaan rutin dari auditor eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) BPKP, dan (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK serta auditor internasional. *AsiaMoneymagazine* memberikan penghargaan atas komitmen Bank Mandiri dalam penerapan *Good Corporate Governance*(GCG) dengan memberikan *Corporate Governance Award* untuk kategori *Best Overall for Corporate Governance in Indonesia* dan *Best for Disclosure and transparency*.

2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Visi:

Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif.

Misi:

- a) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar.
- b) Mengembangkan sumber daya manusia profesional.
- c) Memberi keuntungan yang maksimal bagi *stakeholder*.
- d) Melaksanakan manajemen terbuka.
- e) Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Untuk mencapai Misi tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah merumuskan penjelasan sebagai berikut:

- a) Kami berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan.
- b) Kami melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif.
- c) Kami ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia dan kerjasama tim yang terbaik.
- d) Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi nasabah, kami mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi pemegang saham.⁸⁵

3. Budaya Perusahaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, serta keberhasilan strateginya, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengimplementasikan budaya perusahaan yang menjadi yang disingkat “*TIPCE*” yang diuraikan sebagai berikut: *Trust*, Membangun keyakinan dan sangka baik dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan.

Integrity, Berperilaku terpuji, menjaga martabat serta menjunjung tinggi etika profesi. *Professionalism*, Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab. *Customer focus*, Senantiasa menempatkan pelanggan internal dan eksternal sebagai fokus untuk membangun pengalaman positif yang saling menguntungkan dan tumbuh berkesinambungan. *Excellent*, Selalu berupaya mencapai keunggulan menuju kesempurnaan yang merupakan

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Tampubolon selaku Penanggung jawab CSR pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, tanggal 10 Februari 2019.

wujud cinta dan bangga sebagai Insan Mandiri.

Dalam rangka mengukur implementasi budaya perusahaan oleh individu pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk maupun unit kerja, saat ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki suatu sistem yang disebut “*Culture Excellence Scoreboard (CES)*”.

4. Bidang Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (1), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menetapkan maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka kegiatan usaha PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk meliputi;

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan dan /atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;

- 4) Sertifikat Bank Indonesia,
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan;
 - 7) Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; dan
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

Selain itu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat pula melakukan:

- a. Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- b. Kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- c. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun; dan
- e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.⁸⁶

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terus mengembangkan inovasi produk dan layanan yang beragam sesuai kebutuhan nasabah sebagaimana diuraikan pada bagian “Produk dan Layanan” dalam Laporan Tahunan/Annual Report 2015 yang diterbitkan tanggal 28 Januari tahun 2016.

⁸⁶ *Ibid*

B. Strategi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk Region I/Sumatera 1

Meskipun PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk. sejak tahun 2003 telah *go publik*, namun strategi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk, baru dilakukan sejak tahun 2007. Terkait strategi pelaksanaan CSR tersebut, berdasarkan hasil Wawancara dengan pihak PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk Region I/Sumatera 1, mau pun kajian peneliti pada gabungan Annual Report PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk, sejak bulan Februari hingga tanggal 8 April 2016, yaitu dituangkan dalam bentuk konsep Kebijakan, Metode Dan Program CSR Bank Mandiri. Bentuk konsep strategi tersebut, sejak tahun 2007 selalu ter *up date* sesuai kebijakan Umum PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷

Adapun konsep strategi implimentasi CSR yang dituangkan dalam kebijakan Umum PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan telaah pustaka adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan CSR PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk,

Dasar hukum pelaksanaan kebijakan CSR PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk, antara lain mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Ketentuan tersebut mengatur terkait PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk dapat melakukan sinergi dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup untuk

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Tampubolon selaku Penanggung jawab CSR pada PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk. Region I/Sumatera 1, tanggal 10 Februari 2019.

memastikan tercapainya sinergi antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan seluruh pemangku kepentingan. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selalu memberikan solusi melalui program-program yang dirancang dan tercermin dalam visi dan misi CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.⁸⁸

2. Visi CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Membangun masyarakat Indonesia Mandiri melalui program PKBL sebagai inspirasi guna menjadi lembaga keuangan Indonesia yang progresif dan tumbuh bersama Indonesia.”

Sesuai dengan visi CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berikut ini adalah pilar-pilar utama program CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2015: Membangun Indonesia yang Mandiri, yang meliputi:⁸⁹

Pilar Pertama: Komunitas Mandiri, yang berintikan;

- a. Pembinaan masyarakat/komunitas secara terintegrasi (kapasitas, infrastruktur, kapabilitas, dan akses),
- b. Fokus pada beberapa sektor padat tenaga kerja: kerajinan/ kreatif, pariwisata, pertanian dan kelautan, serta
- c. Pemberdayaan masyarakat miskin (*propoor*).

Pilar pertama ini analog dengan *Branding: Mandiri Bersama Mandiri (MBM)*.

Pilar Kedua: Edukasi dan Kewirausahaan, yang berintikan;

- a. Menciptakan “pimpinan” masa depan yang mandiri dan siap dengan persaingan global,

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Tampubolon selaku Penanggung jawab CSR pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, tanggal 10 Februari 2019.

⁸⁹ *Ibid*

- b. Edukasi sebagai prasyarat utama penciptaan *leaders* masa datang, serta
- c. Kewirausahaan sebagai jalur penciptaan pimpinan masa datang,

Pilar kedua ini analog dengan *Branding: Wirausaha Muda Mandiri (WMM)*.

Pilar Ketiga: *Financial Literacy*, yang berintikan: Program edukasi serta pembukaan wawasan tentang pentingnya keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan sebagai bagian dari perencanaan hidup jangka panjang.

Pilar ketiga ini analog dengan *Branding: Mandiri Financial Literacy (MFL)*.

3. Misi CSR Bank Mandiri:

- a. Menjadi mitra utama terpercaya bagi pengembangan masyarakat yang mandiri dan sejahtera;
- b. Menjalankan program PKBL yang memperkuat strategi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan *governance* yang terbaik;
- c. Menjadi bagian strategi komprehensif *branding* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai lembaga keuangan bagi semua *Stakeholders*. Membangun masyarakat Indonesia mandiri melalui program PKBL sebagai inspirasi guna menjadi lembaga keuangan Indonesia yang progresif dan tumbuh bersama Indonesia.

4. Metode CSR

Pelaksanaan CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1, menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:

- a. Program CSR yang diinisiasi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 yang sifatnya berkelanjutan: Mandiri Bersama Mandiri (MBM), Wirausaha Muda Mandiri (WMM) dan Mandiri *Young Technopreneur* (MYT). Program yang telah dimulai tahun 2010, MBM mendorong komunitas atau kelompok masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan produksi dan kemampulabaan sendiri. Program yang dimulai tahun 2007, WMM yang berfokus pada penciptaan bibit wirausaha muda.
- b. Program CSR yang sifatnya filantropi sesuai kebutuhan masyarakat atau *Stakeholders*, misalnya pembangunan tempat ibadah, bantuan bencana alam.⁹⁰ Metode partisipatif yaitu metode yang memastikan bahwa masyarakat terlibat secara aktif di dalam program CSR mulai dari pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Metode ini diadopsi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 karena disesuaikan dengan program yang telah dirumuskan dan sasaran dari program tersebut. Setiap program yang telah direncanakan membutuhkan peran serta masyarakat atau pemangku kepentingan yang bersangkutan.

4. Program dan Kinerja Pengelolaan CSR

Secara umum, Program CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 mencakup 4 (empat) aspek yaitu:

- a. Hubungan dengan produk dan nasabah (pelanggan).
- b. Hubungan dengan pegawai, kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. Hubungan dengan lingkungan hidup, serta,

⁹⁰ Nursahid, 2006, *Aspek Hukum Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Gramedia. hal. 57.

d. Hubungan dengan masyarakat.⁹¹

**Penyaluran CSR di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Region I/
Sumatera I**

| No. | Kegiatan | Persentase |
|-----|-----------------------|------------|
| 1. | Program Sarana Ibadah | 40 % |
| 2. | Program Bina Ilmu | 30 % |
| 3. | Program Kesehatan | 10 % |
| 4. | Program Bencana Alam | 10 % |
| 5. | Dan Lain-Lain | 10 % |

Sumber: PT. Bank Mandiri Region I/ Sumatera I

Dana CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Region I/ Sumatera I

| No. | Tahun | Jumlah |
|-----|-------|-------------------|
| 1. | 2015 | Rp. 2.770.807.500 |
| 2. | 2016 | Rp. 2.129.200.000 |
| 3. | 2017 | Rp.1.036.000.000 |
| 4. | 2018 | Rp. 4.451.000.000 |

Sumber: PT. Bank Mandiri Region I/ Sumatera I

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan bantuan program *corporate social responsibility* (CSR) kepada Gereja Kristen Pakpak Dairi (GKPPD) Sidikalang senilai Rp 50 juta. Dalam siaran pers yang diterima MedanBisnis, Senin (11/12), bantuan yang diserahkan pada 4 Desember 2017 ini ditujukan untuk renovasi gereja tersebut.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Tampubolon selaku Penanggung jawab CSR pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, tanggal 10 Februari 2019.

Bantuan ini diserahkan oleh Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/ Sumatera 1 HR Parlindungan Hutahaean yang didampingi jajaran Bank Mandiri dan diterima oleh Bishop GKPPD Pdt Elson Lingga MTh yang didampingi Sekjen GKPPD Pdt M Sinamo bersama jemaat gereja.

Parlindungan Hutahaean mengatakan, penyaluran CSR tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank Mandiri terhadap masyarakat, khususnya untuk mendukung aktivitas ibadah. "Bank Mandiri berharap, bantuan yang diserahkan ini dapat membantu pihak GKPPD dalam melakukan renovasi gereja yang pada akhirnya mendukung jemaat setempat dalam melakukan aktivitas ibadah," jelasnya.⁹²

Parlindungan mengatakan, tumbuh dan berkembangnya Bank Mandiri tidak lepas dari dukungan masyarakat di mana Bank Mandiri beroperasi. Dalam kesempatan itu, Panitia Natal Badan Pembina Kerohanian Kristen (BAPEKKRIS) Bank Mandiri Region I/ Sumatera 1 juga menyerahkan bantuan Natal senilai Rp 20 juta dalam bentuk peralatan musik dan peralatan gereja. Bantuan tersebut diserahkan oleh Ketua BAPEKKRIS Bank Mandiri Region I/ Sumatera 1 Ary Bramon Sitepu dan Ketua Panitia Natal Ferdinan Harianja dengan disaksikan Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 HR Parlindungan Hutahaean. Sementara Bishop GKPPD Pdt Elson Lingga MTh memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bank Mandiri.

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, bertanggungjawab, serta mengacu pada kebijakan ketentuan dan kebijakan CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1. Pengelolaan dana CSR setiap tahun selalu diaudit bersama-sama dengan audit laporan keuangan untuk

⁹² Bank Mandiri Salurkan CSR kepada GKPPD Sidikalang, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/12/12/329840/bank-mandiri-salurkan-csr-kepada-gkppd-sidikalang/> Diakses Kamis 11 April 2019 Pukul. 16.00 Wib

meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana. Selain itu unit *Corporate Social Responsibility* membuat laporan CSR tahunan yang disampaikan kepada manajemen Perusahaan.⁹³

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, bertanggungjawab, serta mengacu pada kebijakan ketentuan dan kebijakan CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, terkait 4 aspek tersebut diatas, meliputi;

- a. Hubungan dengan produk dan nasabah (Pelanggan),
- b. Hubungan dengan pegawai, kesehatan dan keselamatan kerja (K3),
- c. Hubungan dengan Lingkungan hidup, serta,
- d. Hubungan dengan Masyarakat,

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, bertanggungjawab, serta mengacu pada kebijakan ketentuan dan kebijakan CSR Bank Mandiri.

C. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1.

Perusahaan sebagai salah satu pelaku dalam pembangunan ekonomi nasional, sudah selayaknya tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial namun juga perlu berkontribusi bagi masyarakat atau lingkungan sekitar.⁹⁴ Kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting demi keberlangsungan kegiatan operasional PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 karena secara langsung atau tidak langsung akan melibatkan

⁹³ Tjipta Laksanto, 2008, *Manajemen Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Citya Press. hal. 108.

⁹⁴ Ambadar, 2008, *Fungsi Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Graffty Press, hal. 77.

masyarakat. Oleh karena itu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 sangat perlu untuk melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Program wilayah CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk meliputi empat provinsi yaitu:⁹⁵

1. Sumatera Utara.
2. Banda Aceh.
3. Riau
4. Kepulauan Riau/Batam.

Salah satu bentuk kepedulian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 terhadap masyarakat sekitar kegiatan diwujudkan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diimplementasikan dalam bentuk *Community Development*. Kebijakan terkait dengan tanggung jawab terhadap masyarakat yang telah ditetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 antara lain diatur dalam Standar dan Prosedur PKBL yang mengatur pelaksanaan Program Kemitraan, program Bina Lingkungan dan Standar Pengadaan Barang dan Jasa terkait program PKBL.

Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). Alokasi dana untuk PK dan BL tidak dialokasikan dari saldo laba berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan tetapi diakui dan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.⁹⁶

Sebagai bagian dari masyarakat, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 berusaha untuk selalu menyelaraskan kehadiran dan usaha-nya dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 senantiasa berusaha untuk terus melakukan program

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Tampubolon selaku Penanggung jawab CSR pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, tanggal 10 Februari 2019

⁹⁶ Annual Report PT. Bank Mandiri 2018, hal. 78

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar secara bersama dapat mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Sejalan dengan program kemasyarakatan maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 membagi program kegiatan yang meliputi:

1. Program Kemandirian Komunitas

Pilar pertama atas strategi CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 adalah pilar Kemandirian Komunitas yang dilaksanakan melalui program Mandiri Bersama Mandiri (MBM), program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mendorong kemajuan ekonomi suatu kawasan dengan menjadikan masyarakat di kawasan tersebut memiliki kemampuan produksi dan kemampulabaan, meningkatkan pola aktivitas kreatif dan produktif yang akhirnya mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera.⁹⁷

Selain itu, melalui pelaksanaan program MBM, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 bermaksud membina kelompok atau komunitas masyarakat secara terintegrasi dalam hal kapasitas, infrastruktur, kapabilitas dan akses, sehingga terwujud tatanan masyarakat sejahtera dan mandiri.

Dimulai sejak tahun 2010 hingga sekarang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1 secara berkelanjutan melaksanakan program Mandiri Bersama Mandiri (MBM) yang diimplementasikan melalui pengembangan lanjutan atas kawasan/cluster-cluster binaan yang saat ini telah ada serta melakukan pembangunan kawasan baru yang di dalamnya telah terdapat mitra binaan atau memiliki potensi untuk penyaluran pinjaman Program Kemitraan.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Tampubolon selaku Penanggung jawab CSR pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera1, tanggal 10 Februari 2019.

2. Program Kemandirian Kewirausahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I/Sumatera 1

Program WMM adalah program CSR unggulan Mandiri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 lalu, dengan fokus utama untuk menumbuhkan bibit-bibit wirausahawan-wirausahawan muda dan memberikan apresiasi bagi mereka yang telah berani terjun berwirausaha, selain itu juga melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan dengan harapan agar usaha mereka dapat terus naik kelas.

Pelaksanaan program WMM berawal dari keprihatinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk region I/Sumatera 1, melihat terbatasnya kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja yang menyebabkan tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, khususnya dari kalangan usia produktif. Besarnya jumlah pengangguran ini tentu harus disikapi oleh semua pihak, terutama guna mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Oleh karena itu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk region I/Sumatera 1 berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan terutama di kalangan generasi muda, sehingga tercipta inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja, bukan untuk mencari kerja.⁹⁸

Pelaksanaan program WMM pun tidak terlepas dari posisi strategis sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagaimana telah terbukti, sektor UMKM selalu mampu untuk *survive* dalam setiap krisis moneter yang terjadi serta mampu menjadi pilar dan pengaman pertumbuhan perekonomian nasional.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri Tampubolon selaku Penanggung jawab CSR pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, tanggal 10 Februari 2019.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk region I/Sumatera 1, mencetuskan program WMM sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan sektor UMKM di Indonesia berbasiskan pada generasi muda agar dapat tumbuh lebih optimal. Dalam praktiknya, penyaluran pinjaman Program Kemitraan dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui 2 pola, yaitu pola *one by one* program dan *linkage* program.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk region I/Sumatera1 mengadakan program ini karena:

- 1) Wirausaha/ *entrepreneur* merupakan elemen penting perekonomian suatu negara dan merupakan salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu negara.
- 2) Berkembangnya wirausaha lokal menjadi sarana pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru.
- 3) Pertumbuhan kewirausahaan dapat memicu inovasi baru yang dapat dimanfaatkan untuk pemerataan pembangunan serta kesejahteraan.
- 4) Indonesia memiliki surplus demografi di usia produktif yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
- 5) Semakin banyak pengusaha yang muncul dan tumbuh akan semakin menguntungkan bagi bisnis perbankan.

Pada pola *one by one* program, pinjaman disalurkan secara langsung ke usaha kecil yang masih tergolong *un-bankable* secara perorangan melalui unit penyalur yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pola *linkage* program dilaksanakan bekerjasama dengan perusahaan atau lembaga tertentu dengan pola kemitraan inti dan plasma yang saling menguntungkan. Pola yang

telah dikembangkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejak tahun 2007, memposisikan perusahaan atau institusi yang terlibat sebagai Mitra Kerjasama yang bertindak sebagai penjamin, baik secara parsial maupun penuh.

Selama tahun 2015 total mitra binaan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, mencapai 56.390 pengusaha. Melalui pinjaman Program Kemitraan dan pembinaan yang diberikan secara intensif, diharapkan mereka dapat menjadi pengusaha yang tangguh, mandiri dan beretika serta mampu mengakses fasilitas perbankan secara komersial (*bankable*).

Capaian tersebut sangat menggembirakan, terutama jika mempertimbangkan tingkat persaingan likuiditas yang sangat ketat di industri. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan dana masyarakat melalui peningkatan kenyamanan bertransaksi, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, terus mengembangkan jaringan kantor cabang, jaringan elektronik, maupun jaringan layanan lainnya. Hingga Desember 2018, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, telah memiliki 2.312 cabang, 15.344 unit ATM serta penambahan jaringan bisnis mikro sehingga menjadi 1.833 unit.

Atas kinerja baik tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, meraih sejumlah penghargaan antara lain sebagai bank terbaik di Indonesia dari tiga publikasi terkemuka di sektor keuangan, yaitu *Finance Asia*, *Asiamoney* dan *The Banker*. Selain itu, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, juga berhasil mempertahankan predikat *Best Bank in Service Excellence* dari *Marketing Research Indonesia* (MRI) dan Majalah SWA selama tujuh tahun berturut-turut serta predikat *Most Trusted Companies* selama delapan tahun berturut-turut dari *International Institute for Corporate Governance* (IICG).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum *Corporate social Responsibility* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, selalu ter *up date* sesuai kebijakan Umum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep strategi implimentasi CSR yang dituangkan dalam kebijakan Umum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada intinya berupa konsep Kebijakan, Metode dan Program CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Salah satu faktor penting dari pelaksanaan program CSR adalah tersedianya dana atau anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan CSR. Sumber dana utama CSR PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum berasal dari:
 - a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/ Menteri, pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku.
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan.
 - c. Hasil bunga deposito, dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan.

- d. Sumber lain yang sah.
3. Hambatan dan upaya penanggulangan pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, yakni
- Adapun beberapa hambatan-hambatan dalam upaya pelaksanaan CSR oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk antara lain: Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan CSR dimana wilayah untuk penyaluran dan pelaksanaan cukup besar, Pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan CSR sebagai bentuk promosi perusahaan. Pemaksaan pelaksanaan kegiatan sosial oleh masyarakat kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Tidak adanya arahan dari produk hukum yang menunjang pelaksanaan CSR. Lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan CSR. Upaya penanggulangan pelaksanaan *Corporate social Responsibility* di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1 yaitu: Meningkatkan dan menambah anggaran dalam pelaksanaan CSR karena wilayah untuk penyaluran dan pelaksanaan CSR cukup banyak dan luas khususnya di wilayah Sumatera Utara. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan CSR. Meningkatkan dan memperbaharui aturan hukum terkait pelaksanaan program CSR. Meningkatkan penegakan hukum bagi pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan CSR.

B. Saran

1. Pelaksanaan CSR yang di tuangkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (3) yang pelaksanaannya dikaitkan Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, sudah baik dimana perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam, harus tetap melakukan pelestarian dan penjagaan terhadap bumi dan masyarakat sosial, namun seharusnya lebih di pertegas lagi sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan CSR, serta perlu dibentuk lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan CSR tersebut karena dalam Peraturan pemerintah tersebut juga tidak mengatur lebih terperinci tentang sanksi tersebut.

2. Bentuk penerapan dan pelaksanaan yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, Perlu peningkatan dan mempertahankan serta menambah program baru yang lebih untuk menjaga eksistensinya terhadap masyarakat khususnya disekitar lingkungan perusahaan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
3. Hambatan yang dialami dalam melakukan CSR oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1, seharusnya dianggap sebagai motivasi bagi perusahaan dalam melakukan pelaksanaan CSR agar lebih baik, dan dalam melakukan kinerja tersebut, dan juga diperlukan peraturan baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pelaksanaannya sehingga targetan dapat dicapai, dan lebih memperbanyak jaringan dalam pengawasan serta audit terhadap segala sesuatunya yang menyangkut tentang pelaksanaan CSR tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ambadar, 2008, *Fungsi Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Graffy Press.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Bertens, K, 1999, *Pengantar Etika Bisnis*, Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Cahyadi Antonius, 2011, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Chandra Robby, 1995, *Etika Dunia Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Darmodiharjo, Darji, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Emirzon Joni, 2007, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktek Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press.
- Ernawan, R, Erni, 2007, *Bussiness Ethics: Etika Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Fajar Mukti, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Studi Tentang Penerapan Ketentuan CRS Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedmann, W, 1994, *Teori & Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis & Problema Keadilan*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadi Nor, *Corporate Social Responsibility* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Harahap M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ismail Solihin, 2009. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kansil C. S. T, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen Hans, 1961, *General theory Of Law and State*, New York: Russell & Russel.

- Kotler Philip dan Nancy Lee, 2005, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, New Jersey: Wiley and Sons, Inc.
- Laksanto Tjipta, 2008, *Manajemen Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Citya Press.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardikanto Totok, 2018, *CSR, Corporate Social Responsibility Tanggung JAWAB Sosial Korporasi*, Bandung, Alfabeta.
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution Bismar, 2004, *Diktat Hukum Perusahaan*, Medan: Program Megister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Nursahid, 2006, *Aspek Hukum Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Gramedia.
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Reza, 2009, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rasjidi, Lili, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Rudito Bambang dan Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Siahaan O Lintong, 2000, *Prospek PTUN sebagaimana penyelesaian Sengketa Administrasi Indonesia*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Siagian Matias, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*, Medan: Penerbit Fisip USU Press.
- Singarimbun, Masri dkk, 2009, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Sjahdeni Sutan Remy, 1992, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 1999, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Jakarta: Hilco.

- Soekanto Soerjono dan Sri Mumadji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharto, Edi, 2009, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tanya L, Bernard, ed all, 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tjuparmah Komaruddin, Yooke. 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- W. Isya, dan Busyra A., 2008, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: In-TRANS Institut.
- Waluyo Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja Gunawan, Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing.
- Yusuf Muhammad Yasir, 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility(I-CSR), Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Teori dan Praktik*, Jakarta, Kencana.
- Zaim Saidi dan Hamid Abidin., 2004, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Piramida.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Dengan Rahmat Tuhan Yang M
Esa

Kepmen BUMN Nomor 236 Tahun 2003 tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April
2007 tersebut dikenal dengan Program Bina Lingkungan

C. Jurnal dan Artikel

Annual Report PT. Bank Mandiri 2018.

Hess David, *Social Reporting A Reflexive Law Approuach To Corporate Social
Responsiveness, Journal Of Corporation Law*, 25 (Fall 1999).

Hardiansyah. *Lingkungan, Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan –
CSR*, Jurnal, Magister Ilmu Hukum, Jakarta, 2014.

Hasan Umar, *Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari
Perspektif Hukum*, Majalah Hukum Forum Akademika, Nomor 1 Tahun
2014 Maret, 2014.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, terhadap UUD 1945*. Tanggal 15 April 2009.” Pendapat
Mahkamah tentang Pertimbangan konstitusionalitas norma pengujian
Pasal 74 UUP.

Mulyanita, Sugesty. 2009. *Pengaruh Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan*. Tesis tidak diterbitkan.
Lampung: Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

Nasution Bismar, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Makalah
Disampaikan pada “Semiloka Peran dan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal Wilayah Operasional Perusahaan
Perspektif Hak Asasi Manusia”, Diselenggarakan Oleh Komisi Hak Asasi
Manusia Riau Pekanbaru Tanggal 23 Februari 2008.

D. Website:

Bank Mandiri Salurkan CSR kepada GKPPD Sidikalang,
[http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/12/12/329840/bank-
mandiri-salurkan-csr-kepada-gkppd-sidikalang/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/12/12/329840/bank-
mandiri-salurkan-csr-kepada-gkppd-sidikalang/)

Tim Sindonews, BUMN Hadir di Sumut Salurkan Dana CSR Rp10,2 Miliar,
melalui [https://ekbis.sindonews.com/read/1268043/34/bumn-hadir-di-
sumut-salurkan-dana-csr-rp102-miliar-1513927757](https://ekbis.sindonews.com/read/1268043/34/bumn-hadir-di-
sumut-salurkan-dana-csr-rp102-miliar-1513927757).